



**PUTUSAN**

Nomor 58/Pid.B/2021/PN Pkl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana pada tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap terdakwa :

**Nama lengkap** : **FAJAR BARANANG** Alias **LAMBE Bin UJANG ZAENUDIN;**  
**Tempat lahir** : Pekalongan;  
**Umur/tanggal lahir** : 26 Tahun / 11 Mei 1994;  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki;  
**Kebangsaan** : Indonesia;  
**Tempat tinggal** : Dk. Salit RT.03 RW.02, Ds. Salit, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan;  
**Agama** : Islam;  
**Pekerjaan** : Buruh;

Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Resor Pekalongan pada tanggal 28 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan 17 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan 29 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan 16 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Maret 2021 sampai dengan tanggal 01 April 2021;

Dalam persidangan Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasehat Hukum;

**Pengadilan Negeri Tersebut;**

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **FAJAR BARANANG** Alias **LAMBE Bin UJANG ZAENUDIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tindak pidana "*pencurian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah tetap ditahan;
  3. Menyatakan barang bukti berupa: (satu) unit Yamaha Vega ZR warna hitam Nomor Polisi G-6379-RK, dikembalikan kepada Saksi Korban RUDI Bin (Alm.) CAHYONO;
  4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar secara lisan dari Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerima tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa FAJAR BARANANG Alias LAMBE Bin UJANG ZAENUDIN, pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 13.00 WIB atausetidak-tidaknya pada waktu di Tahun 2021 bertempat di rumah Saksi Korban RUDI Bin Alm. CAHYONO di Dk. Salit RT.02 RW.01, Ds. Salit, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan atausetidak-tidaknya pada tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, telah "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*". Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa FAJAR BARANANG Alias LAMBE Bin UJANG ZAENUDIN berjalan kaki mendatangi rumah Saksi Korban RUDI Bin Alm. CAHYONO di Dk. Salit RT.02 RW.01, Ds. Salit, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan. Terdakwa mengetuk pintu depan rumah namun tidak ada jawaban sehingga langsung menuju belakang rumah dan mendorong pintu belakang rumah yang tidak terkunci. Kemudian Terdakwa membuka pintu dan masuk ke dalam rumah untuk mencari-cari barang berharga namun ternyata semua pintu kamar dalam keadaan terkunci. Di ruang televisi Terdakwa melihat 1 (satu) unit Yamaha Vega ZR warna hitam Nomor Polisi G-6379-RK dengan kunci kontak masih terpasang sehingga langsung mengambilnya tanpa sepengetahuan atau seizin Saksi Korban selaku pemiliknya. Terdakwa mengambil dengan cara menuntun sepeda

Halaman2 dari 11 Putusan Pidana Nomor 58/Pid.B/2021/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor tersebut melalui pintu belakang sampai jarak sekitar dua ratus meter dan menyimpan di rumahnya. Pada tanggal 25 Januari 2021 Saksi Korban pulang dari Jakarta dan menyadari sepeda motornya telah hilang sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Resor Pekalongan. Akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)

**Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah, yaitu:

**1. Saksi RUDI bin (alm) CAHYONO**

- Bahwa keterangan yang ada di berita acara pemeriksaan sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi sebagai korban;
- Bahwa saksi sampai dihadirkan ke persidangan sehubungan perkara pencurian dirumah saksi yang diambil terdakwa yaitu :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA ZR, warna hitam tahun 2011, No Pol G-6379-RK, Noka : MH35D9203BJ089724, Nosin : 5D91089796 dan,
  - 4 (empat) buah tabung gas berat 3 (tiga) kg milik saksi,
- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 16.30 wib, tepatnya di rumah saksi di Dk. Salit, Rt.02 Rw.01, Kecamatan Kaje, Kabupaten Pekalongan,
- Bahwa Pada saat saksi meninggalkan rumah pada tanggal 18 Desember 2020 saksi mengunci semua pintu rumah baik depan maupun belakang lalu tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 wib pada saat saksi mengantar saudara yang meninggal dunia di Jakarta dan akan dimakamkan di Pekalongan lalu saksi pulang kerumah dan setelah sampai dirumah dan masuk kerumah 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA ZR, warna hitam tahun 2011, No Pol G-6379-RK yang sebelumnya berada di dalam kamar ruko sudah tidak ada/hilang kemudian saksi mengecek sekitar rumah dan mendapati handle pintu belakang rumah rusak karena murnya dilepas dan mur tersebut hilang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pintu belakang rumah dalam keadaan terbuka dan selain sepeda motor hilang ada barang lain yaitu berupa 4 (empat) buah tabung gas berat 3 (tiga) kg warna hijau di kamar tidur hilang ;

- Bahwa Kunci kontaknya masih menancap pada lobang kontaknya sedangkan tabung gasnya sebelum hilang berada di kamar anak saksi ;
- Bahwa saksi bersama dengan isteri meninggalkan rumah pergi ke Tangerang untuk bekerja sebagai pedagang bakso malang sehingga rumah dalam keadaan sepi ;
- Bahwa saksi Tidak tahu siapa pelakunya;
- Bahwa Kerugian saksi sekitar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA ZR, warna hitam tahun 2011, No Pol G-6379-RK dan 4 (empat) buah tabung gas berat 3 (tiga) kg warna hijau milik saksi tersebut;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi SUKARSIH binti WARID

- Bahwa keterangan yang ada di berita acara pemeriksaan sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi sebagai korban;
- Bahwa saksi sampai dihadirkan ke persidangan sehubungan perkara pencurian dirumah saksi yang diambil terdakwa yaitu :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA ZR, warna hitam tahun 2011, No Pol G-6379-RK, Noka : MH35D9203BJ089724, Nosin : 5D91089796 dan,
  - 4 (empat) buah tabung gas berat 3 (tiga) kg milik saksi,
- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 16.30 wib, tepatnya di rumah saksi di Dk. Salit, Rt.02 Rw.01, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan,
- Bahwa Pada saat saksi meninggalkan rumah pada tanggal 18 Desember 2020 saksi mengunci semua pintu rumah baik depan maupun belakang lalu tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 wib pada saat saksi mengantar saudara yang meninggal dunia di Jakarta dan akan dimakamkan di Pekalongan lalu saksi pulang kerumah dan setelah sampai dirumah dan masuk kerumah 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA ZR, warna hitam tahun 2011, No Pol G-6379-RK

Halaman 4 dari 11 Putusan Pidana Nomor 58/Pid.B/2021/PN PKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya berada di dalam kamar ruko sudah tidak ada/hilang kemudian saksi mengecek sekitar rumah dan mendapati handle pintu belakang rumah rusak karena murnya dilepas dan mur tersebut hilang dan pintu belakang rumah dalam keadaan terbuka dan selain sepeda motor hilang ada barang lain yaitu berupa 4 (empat) buah tabung gas berat 3 (tiga) kg warna hijau di kamar tidur hilang ;

- Bahwa Kunci kontakannya masih menancap pada lobang kontakannya sedangkan tabung gasnya sebelum hilang berada di kamar anak saksi ;
- Bahwa saksi bersama dengan suami meninggalkan rumah pergi ke Tangerang untuk bekerja sebagai pedagang bakso malang sehingga rumah dalam keadaan sepi ;
- Bahwa saksi Tidak tahu siapa pelakunya;
- Bahwa Kerugian saksi sekitar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA ZR, warna hitam tahun 2011, No Pol G-6379-RK dan 4 (empat) buah tabung gas berat 3 (tiga) kg warna hijau milik saksi tersebut;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan terdakwa yang ada di berita acara pemeriksaan sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa terdakwa disidangkan karena melakukan pencurian berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA ZR, warna hitam tahun 2011, No Pol G-6379-RK, Noka : MH35D9203BJ089724, Nosin : 5D91089796 dan,
  - 4 (empat) buah tabung gas berat 3 (tiga) kg warna hijau milik saksi RUDI ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Kamis tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 16.00 wib dirumahnya di Dukuh Sajimerto, Rt.3 Rw.2, Desa Salit, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan,
- Bahwa terdakwa melakukan pencuriannya 3 (tiga) hari sebelumnya yaitu pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 wib didalam rumah yang berlatat Dukuh Salit, Rt.2 Rw.1, Desa Salit, Kecamatan Kajen,

Halaman 5 dari 11 Putusan Pidana Nomor 58/Pid.B/2021/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pekalongan adalah rumah bosnya terdakwa dan terdakwa bekerja selama 2 (dua) tahun berjualan bakso miliknya di Jakarta ;

- Bahwa Yang diambil oleh terdakwa yaitu :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA ZR, warna hitam tahun 2011, No Pol G-6379-RK, Noka : MH35D9203BJ089724, Nosin : 5D91089796;
- Bahwa Waktu itu pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 13.00 wib, pada saat terdakwa melintas di depan rumah saksi RUDI yang beralamat di Dukuh Salit, Rt.2 Rw.1, Desa Salit, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan terdakwa melihat ada mobil doplak yang membawa almari yang berhenti di samping rumahnya saksi RUDI saat itu terdakwa mengira kalau saksi RUDI sudah pulang kerumah karena setahu terdakwa saksi RUDI masih berada di Jakarta,
- Bahwa Kemudian setelah mobil doplak mengangkut almari tersebut pergi lalu terdakwa masuk ke halaman rumah saksi RUDI lalu mengetuk pintu rumahnya karena tidak ada jawaban dan mengetahui pintu rumah daam keadaan terkunci lalu terdakwa menuju belakang rumah dan terdakwa mengecek pintu belakang rumah tidak terkunci lalu terdakwa masuk kerumah dan memang dalam rumah tidak ada orang kemudian terdakwa masuk kedalam kamar rumah namun terkunci semuanya dan terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA ZR, warna hitam didalam ruang televisi dan kunci kontakany masih berada dalam kontaknya,
- Bahwa Lalu terdakwa mengambil dan mengeluarkan sepeda motor tersebut melalui pintu belakang (tempat terdakwa masuk kedalam rumah tersebut) setelah berhasil mengeluarkan sepeda motor terdakwa berusaha menyetater (menyalakan) namun sepeda motor tersebut tidak mau menyala kemudian terdakwa minta tolong kepada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal namanya (yang saat itu sedang main Hp) untuk menyetep/mendorong sepeda motor yang terdakwa ambil tersebut setelah dapat dinyalakan sepeda motor tersebut dipergunakan sendiri oleh terdakwa, setelah 4 (empat) hari dipakai oleh terdakwa lalu terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Pekalongan ;
- Bahwa alasan terdakwa mengambil sepeda motor korban Karena sakit hati, terdakwa tidak digaji selama 2 (dua) minggu oleh saksi RUDI pada saat terdakwa bekerja ditempatnya (penjual bakso di Jakarta) kemudian terdakwa mengundurkan diri dan memutuskan tidak bekerja dan kembali ke

Halaman 6 dari 11 Putusan Pidana Nomor 58/Pid.B/2021/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan ;

- Bahwa Timbulnya niat setelah terdakwa tidak bekerja lagi di saksi RUDI dan memutuskan pulang kerumah Pekalongan setelah dirumah selama 12 (dua belas) hari lalu muncul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang berharga milik saksi RUDI yang melihat rumah saksi RUDI dalam keadaan kosong karena ditinggal bekerja di Jakarta ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik korban Sendirian ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengambil tabung gas karena pada saat terdakwa masuk kerumah tersebut tabung gasnya sudah tidak kelihatan dan terdakwa juga tidak melihat ada tabung gas ;
- Bahwa waktu itu kondisi pintu rumah tidak dikunci ;
- Bahwa Sekarang motornya Untuk barang bukti ;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum yaitu :
  - Yang pertama tahun 2007 selama 5 (lima) bulan karena melakukan tindak pidana pengroyokan di Sanganjoyo Kajen Pekalongan,
  - Yang kedua tahun 2010 selama 5 (lima) bulan karena melakukan tindak pidana pengroyokan di Desa Salit Kajen Pekalongan,
  - Yang ketiga tahun 2014 selama 10 (sepuluh) bulan karena melakukan tindak pidana pengroyokan di Paninggaran Kajen Pekalongan,
  - Yang keempat tahun 2014 selama 6 (enam) bulan karena melakukan tindak pidana penadahan,
  - Yang kelima tahun 2016 selama 2 (dua) tahun karena melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan (pencurian laptop dan handphoen) di Desa Sambiroto Kajen Pekalongan,
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA ZR, warna hitam tersebut.
- Bahwa Barang bukti benar ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan saya lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa: 1 (satu) Unit SPM Yamaha Vega ZR Nopol terpasang G 6379 RK Noka : MH35D9203BJ089724 Nosin : 5D91089796 warna hitam. Terhadap barang bukti tersebut dibenarkan para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling dikaitkan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman7 dari 11 Putusan Pidana Nomor 58/Pid.B/2021/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di rumah Saksi RUDI Bin Alm. CAHYONO (korban) yang beralamatkan di Dk. Salit RT.02 RW.01, Ds. Salit, Kec. Kajan, Kab. Pekalongan, terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit SPM Yamaha Vega ZR Nopol terpasang G 6379 RK Noka : MH35D9203BJ089724 Nosin : 5D91089796 warna hitam, milik korban;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor yang terdakwa ambil tersebut awalnya berada didalam rumah korban yang kemudian terdakwa bawa menuju rumah terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan maupun seijin pemiliknya atau yang berhak;
- Bahwa benar tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut karena terdakwa sakit hati kepada korban dan terdakwa berniat untuk memiliki sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar terdakwa sudah pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal, yaitu Melakukan tindak pidana dalam pasal 362 KUHP, yang mana memiliki unsur sebagai berikut:

- Barangsiapa;
- Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut;

## **Ad. 1. Unsur BarangSiapa;**

Menimbang, pada dasarnya kata "BarangSiapa" dalam unsur ini untuk menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa (dader) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, kemudian Surat Dakwaan Penuntut Umum, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan pemeriksaan identitas terdakwa





dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan adalah terdakwa **FAJAR BARANANG** Alias **LAMBE Bin UJANG ZAENUDIN**, maka jelaslah sudah pengertian “BarangSiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa **FAJAR BARANANG** Alias **LAMBE Bin UJANG ZAENUDIN** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Pekalongan, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “BarangSiapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa “mengambil” dalam unsur ini sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat dari tempat asal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi RUDI Bin Alm. CAHYONO (korban) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi seluruhnya, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar, baik dalam diri maupun perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah dilakukan penangkapan dan ditahan dalam rumah tahanan negara, maka sepatutnya lamanya masa penangkapan dan masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana terhadap terdakwa lebih lama dari masa penangkapan serta penahanannya dan tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa sepeda motor, oleh karena selama persidangan diketahui adalah milik korban, maka barang bukti tersebut sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan yang meringankan pemidanaan pada diriterdakwa, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;

Mengingat pasal 362 KUHP serta pasal-pasal dari Undang - Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **FAJAR BARANANG** Alias **LAMBE Bin UJANG ZAENUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **FAJAR BARANANG** Alias **LAMBE Bin UJANG ZAENUDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa: 1 (satu) Unit SPM Yamaha Vega ZR Nopol terpasang G 6379 RK Noka : MH35D9203BJ089724 Nosin : 5D91089796 warna hitam, **dikembalikan kepada saksi RUDI Bin Alm. CAHYONO**;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari **Senin**, tanggal **22 Maret 2021**, oleh kami, **Elin Pujiastuti, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Arum Kusuma Dewi, SH.MH.**, dan **Muhammad Taofik, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Agus Giharno, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Penuntut Umum **EKO HERTANTO, SH** dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

**Arum Kusuma Dewi, SH.MH**

**Elin Pujiastuti, SH., MH**

Ttd

**Muhammad Taofik, S.H**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Agus Giharno, SH**